

**PENETAPAN – PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 315.a TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI
NOMOR 279.a TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 279.a TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 315.a TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Keputusan KPU RI Nomor : 17 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran/Barang dan atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 315.a TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 April 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.